



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/203/B/DIKBUD/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AN-NUR PAIKER

MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD AN-NUR Desa Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor: 420/ 16/PAK/Dik/2021 Tanggal 14 Juni 2021.
Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
b. Surat Rekomendasi Pengawas Kecamatan Pasemah Air Keruh Nomor : 420/25/KORWIL/PAK/DIKBUD/2021 Tanggal 14 Juni 2021.

MENIMBANG : a. Bawa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NUR Desa Talang Randai Kecamatan Pasemah Air Keruh Tipe C dari Tanggal 17 Juni 2021 s/d 17 Juni 2023 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga : PAUD AN-NUR
b. Ketua Pengelola : ELFI SUKAISI
c. Alamat : Desa Talang Randai Kec. Paiker Kab. Empat Lawang

KEDUA : Lembaga Pendidikan PAUD/Taam PAUD AN-NUR Desa Talang Randai Kec. Pasemah Air Keruh Kab. Empat Lawang, dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 17 Juni 2021

An. KEPALA DINAS,

SEKRETARII

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SOFIAN HARIS, SE, MM

Pembina IV/a

NIP 198006302006041009

Tembusan :

1. Korwil Kec. Pasemah Air Keruh
2. Arsip